



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Nomor 014/PP.05.1-BA/3404172002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Nomor 014/PP.05.1-BA/3404172002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN WUKIRSARI
ttd
TONY GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	ASIH IRIANTO, SPd.T	Laki-laki	001
2.	UDIK IRAWANTORO	Laki-laki	002
3.	DONATUS WHIRA PANTI PRASTYAWAN	Laki-laki	003
4.	SURAJA	Laki-laki	004
5.	FEBRI ENDRO NUGROHO	Laki-laki	005
6.	RIDWAN DWINURYADI	Laki-laki	006
7.	DWI NINGSIH	Perempuan	007
8.	TRI PURSUWANTO	Laki-laki	008
9.	SIGIT BUDI SULISTYANA	Laki-laki	009
10.	AGUNG KURNIAWAN	Laki-laki	010
11.	ZAKI AHMAT AFANDI	Laki-laki	011
12.	TRI CIPTANINGSIH	Perempuan	012
13.	MARJUKI	Laki-laki	013
14.	RIYANTO	Laki-laki	014
15.	MUHAMMAD RIEDHWAN WICAKSANA	Laki-laki	015
16.	AHMAD ZAMZAMI NUR	Laki-laki	016
17.	HERU MULYONO	Laki-laki	017
18.	TOTO SETIYANTO	Laki-laki	018
19.	KARTIKA SARI	Perempuan	019
20.	ARIFINA NURUL KHASANAH	Perempuan	020
21.	HARIYANTA	Laki-laki	021

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
22.	ANWAR SHIDQI	Laki-laki	022
23.	MUJI LESTARI	Perempuan	023
24.	MITA DWI ASTUTI	Perempuan	024
25.	RIFAI KRISTIAWAN	Laki-laki	025
26.	WIDODO	Laki-laki	026
27.	WAHID NURFINDI DARYONO	Laki-laki	027
28.	EKO PRAMONO	Laki-laki	028
29.	WIDYA WIGATI	Laki-laki	029
30.	EDI NURYANTA	Laki-laki	030
31.	EKO WIYARTA	Laki-laki	031
32.	MIYATNA	Laki-laki	032
33.	WAHYUNI NUGROHO	Laki-laki	033
34.	MARGIYANTO	Laki-laki	034
35.	SAPARI	Laki-laki	035

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN WUKIRSARI

ttd

TONY GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

